



**PUTUSAN**

**No. 42 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD ;  
Tempat lahir : Palu ;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 05 Mei 1960 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Toli-Toli Raya Nomor 2, RT. 001/004,  
Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota  
Palu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Donggala ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Donggala sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD, Pejabat Pembuat  
Komitmen kegiatan stimulus fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan  
Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009,  
pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus  
2009 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara bersama-sama dengan  
MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Direktur Cabang PT. Haka Utama  
dan MA'MUN LEDO, SE., MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  
Donggala sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan  
penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala mendapat anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp 1.770.280.000,00 untuk kegiatan mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berupa pembangunan perumahan nelayan ramah bencana berdasarkan DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0497.0.ST/032-07.4/-/2009 tanggal 11 Mei 2009, dipergunakan sebagai pembiayaan :

1 Untuk belanja bahan	Rp. 16.655.000,-
2 Untuk belanja honor terkait Satuan Kerja	Rp. 14.655.000,-
3 Untuk belanja honor terkait Tim Teknis	Rp. 4.800.000,-
4 Untuk biaya perjalanan dinas	Rp. 39.630.000,-
5 Untuk biaya lelang	Rp. 5.000.000,-
6 Untuk perencanaan	Rp. 58.447.000,-
7 Untuk pengawasan	Rp. 40.093.000,-
8 Untuk pembangunan rumah nelayan	Rp.1.591.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp.1.770.280.000,-</b>

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009, Pemerintah Kabupaten Donggala menganggarkan dana sharing (dana pendamping) sebesar Rp 230.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Untuk pengadaan tanah/lahan .....	sebesar Rp.
50.000.000,00	
2 Untuk perjalanan dinas .....	sebesar Rp.
17.500.000,00	



3 Untuk pembersihan lokasi ..... sebesar Rp.  
10.000.000,00

4 Untuk belanja pendamping

Pembangunan Rumah Nelayan

Ramah Bencana yaitu untuk

Pekerjaan tambah kurang ..... sebesar Rp. 162.500.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 tersebut, Bupati Donggala menunjuk Terdakwa Ir. LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MA'MUN LEDO, S.E., MM, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009, dimana Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan program / kegiatan ;
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- Meneliti dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa ;
- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menandatangani kontrak bila telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Donggala secara berkala ;

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 dilakukan lelang secara terbuka dan dimenangkan oleh PT. Haka Utama Cabang Donggala dengan pimpinan cabang saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.478.854.000,- untuk pembangunan 40 (empat puluh) unit rumah nelayan dengan 9 (sembilan) jenis item pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 38/Konst-STML-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan MOH. DADANG BACHMID Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala selaku pemenang tender pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 dan mengetahui / menyetujui saksi MA'MUN LEDO, SE., MM, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.478.854.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 18 Agustus s/d 15 Desember 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan 9 (sembilan) jenis pekerjaan yaitu :

I Pekerjaan pendahuluan :

1 Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	Rp. 300.000,00
-------------------------------------	----------------

II Pekerjaan tanah dan pasir :

1 Pekerjaan galian pondasi	Rp. 230.372,80
----------------------------	----------------



2 Pekerjaan urugan tanah bekas galian	Rp. 49.480,24
3 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	Rp. 769.803,13
4 Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	Rp. 183.069,25
5 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	Rp. 123.119,10

III Pekerjaan pasangan :

1 Pekerjaan pasangan batu kosong	Rp. 645.587,40
2 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5	Rp. 2.222.220,00
3 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	Rp. 5.615.370,30
4 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks	Rp. 1.624.660,77

IV Pekerjaan plesteran dan lantai :

1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	Rp. 179.400,00
2 Pekerjaan acian kaki pondasi	Rp. 41.418,40
3 Pekerjaan lantai acian semen	Rp. 692.087,50

V Pekerjaan beton :

1 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 Cm	Rp. 606.068,48
2 Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3	Rp. 1.609.305,24
3 Pek. kolom balak beton praktisi 15/15 campuran 1:2:3	Rp. 3.268.635,44
4 Pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1:2:3	Rp. 2.072.351,12

VI Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :

1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi	Rp. 969.353,60
2 Pekerjaan pintu panil	Rp. 1.333.206,00
3 Pek. jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	Rp. 678.652,80
4 Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	Rp. 42.779,25

VII Pekerjaan kap, atap dan plafon :

1 Pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/nok/skor/gapit	Rp. 2.182.773,20
2 Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	Rp. 601.087,50
3 Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	Rp. 3.119.742,90
4 Pekerjaan bumbungan atap seng plat	Rp. 363.363,00
5 Pekerjaan rangka plafon	Rp. 1.065.187,50
6 Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	Rp. 1.450.345,00

VIII Pekerjaan Instalasi Listrik :

1 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	Rp. 400.000,00
--	----------------

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



2 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt	Rp. 125.000,00
3 Pekerjaan pemasangan saklar ganda	Rp. 25.900,00
4 Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	Rp. 60.000,00
5 Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	Rp. 150.000,00
6 Pekerjaan pipa listrik + accessories	Rp. 360.000,00
7 Kabelnya 2 x 2,5 mm	Rp. 250.000,00

**IX Pekerjaan lain-lain / akhir :**

1 Administrasi dan Dokumentasi	Rp. 200.000,00
--------------------------------	----------------

Padahal Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, dilakukan Amandemen ke - 1 atas kontrak Nomor : 38 / Konst-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tersebut di atas, berdasarkan surat Amandemen Ke I Nomor : 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009, yang menetapkan perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 30 Desember 2009 dan menetapkan nilai kontrak sebesar Rp. 1.641.354.000,- yang terdiri dari dana bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.478.854.000,- dan bersumber dari pendamping dalam APBD Kabupaten Donggala tahun 2009 sebesar Rp. 162.500.000,- dimana dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp. 162.500.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai,

**Pekerjaan tambahan yaitu :**

**I Pekerjaan Plesteran dan Lantai :**

- 1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3 ;
- 2 Pekerjaan acian kaki pondasi ;

**I Pekerjaan beton :**

- 1 Pekerjaan kolom beton praktis 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 ;

**II Pekerjaan Pengecatan :**

- 1 Pekerjaan pengecatan dinding partisi ;

**Pekerjaan kurang :**

**I Pekerjaan beton :**

- 1 Pekerjaan ring balak beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 ;





II Pekerjaan Penggantung dan Pengunci :

- 1 Pasang kunci pintu biasa ;
- 2 Pasang engsel pintu ;

III Pekerjaan Pengecatan :

1 Pekerjaan pengecatan dinding pekerjaan tembok ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan melawan hukum telah melepaskan tanggungjawabnya selaku PPK dan tanpa memiliki kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga tidak mampu mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga Terdakwa membiarkan pelaksanaan pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebanyak 40 unit, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Amandemen Ke I Nomor : 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dengan membiarkan MOH. DADANG BACHMID Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala mensub-kontrakkan pekerjaan tersebut di bawah tangan kepada :

- 1 AHMAD ASRI DYALIJAMA sebanyak 8 unit ;
- 2 HARIS sebanyak 5 unit ;
- 3 Saya dan UMAR BACHMID sebanyak 13 unit ;
- 4 H. IDRIS sebanyak 3 unit ;
- 5 ANDANG sebanyak 5 unit ;
- 6 BUDI sebanyak 4 unit ;
- 7 Hj. SALMA sebanyak 2 unit ;

sehingga realisasi pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak karena hingga tanggal 15 Desember 2009, realisasi pekerjaan berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh saksi EKO RAKHMAT LABASO, ST. Konsultan Pengawas bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 62,544 % (enam puluh dua koma lima ratus empat puluh empat persen) dari nilai kontrak ;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2009 sedangkan pekerjaan stimulus fiskal pembangunan

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



perumahan nelayan ramah bencana tersebut belum selesai, Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi MA'MUN LEDO, SE., MM, dan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI, sepakat berkonsultasi kepada pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, dan sesuai kebijakan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, pencairan dana 100% dapat dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100% berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-46 / PP / 2009 tanggal 09 November 2009 tentang langkah-langkah dalam menghadapi tahun anggaran, dengan catatan sebagai berikut :

- 1 Adanya garansi bank senilai pekerjaan yang belum selesai ;
- 2 Surat Pernyataan kesanggupan dari Rekanan ;
- 3 Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak sebagai penjamin (PPK) ;
- 4 Surat Pernyataan Keabsahan jaminan bank ;
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama saksi MA'MUN LEDO, S.E, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Rekanan dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, dengan menetapkan progress pekerjaan fisik pembangunan perumahan nelayan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan yaitu sebesar 92 % atau setidaknya-tidaknya di atas 90 % sehingga menetapkan nilai garansi bank yang harus dijaminakan oleh Kontraktor tidak senilai dengan kekurangan pekerjaan dilapangan, yaitu hanya sebesar





Rp.174.885.400,- padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Rekanan baru sebesar 62,544 % berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas tertanggal 15 Desember 2009, dan berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI, Pimpinan Cabang PT. Haka Utama yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebesar 100 % sampai tanggal 31 Desember 2009 dan dalam Surat Garansi Bank disebutkan bahwa nilai pekerjaan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.147.885.400,00 dan apabila saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009 maka garansi bank tersebut dapat dicairkan untuk keuntungan rekening kas negara ;

- Bahwa, ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya tahun anggaran 2009, pekerjaan pembangunan perumahan nelayan tidak selesai dikerjakan oleh saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI dan pada tanggal 18 Maret 2010 dilakukan cek fisik atas pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 tersebut oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 622 / CK-89 / 2010 tanggal 02 Juli 2010 perihal Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan didapatkan temuan tertanggal 18 Maret 2010 bahwa pekerjaan



pembangunan perumahan nelayan ramah bencana

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA

2009 dalam kondisi sebagai berikut :

- 1 Kekurangan volume realisasi lapangan :
  - 1 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks ;
  - 2 Pekerjaan sloof beton 15/15 camp 1 : 2 : 3 ;
  - 3 Pekerjaan kolom beton praktis 15/15 camp 1 : 2 : 3 ;
  - 4 Pekerjaan pintu panil ;
  - 5 Pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening 5 mm ;
  - 6 Pekerjaan ventilasi ;
  - 7 Pekerjaan kuda-kuda, kap gordine/nok/skor/gapit ;
  - 8 Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20) ;
  - 9 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt ;
  - 10 Pasang kunci pintu biasa ;
  - 11 Pasang hak angin ;
  - 12 Pasang handel jendela ;
  - 13 Pekerjaan meny kayu ;
  - 14 Pekerjaan pengecatan dinding partisi ;
- 2 Pekerjaan yang mark up :
  - 1 Pekerjaan urugan tanah bekas galian ;
  - 2 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai ;
  - 3 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi ;
  - 4 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5 ;
  - 5 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3 ;
  - 6 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks ;
  - 7 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3 ;
  - 8 Pekerjaan acian kaki pondasi ;
  - 9 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm ;
  - 10 Pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3 ;
  - 11 Pekerjaan ventilasi ;
  - 12 Pekerjaan bumbungan atap seng plat ;
  - 13 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik ;
- 3 Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik :



1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi ;

dan sesuai hasil perhitungan prosentase pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.641.473.000,00 tertanggal 18 Maret 2010 baru mencapai progres 82,456 % dan sisa progres yang tidak dikerjakan oleh PT. Haka Utama sebesar 17,544% dengan temuan selisih volume antara volume realisasi dan volume perhitungan berdasarkan temuan volume realisasi lapangan dan temuan volume perhitungan gambar dan volume kontrak maka didapatkan selisih harga dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KEKURANGAN VOLUME, MARK UP / PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPEK	HARGA
1	2	3	4
I.	<b>Pekerjaan pendahuluan :</b>	-	Rp. ,00
II.	<b>Pekerjaan tanah dan pasir :</b>	-	Rp. ,00
	1. Pekerjaan galian pondasi	81,8 M3	Rp. 481.556,60
	2. Pekerjaan urugan tanah bekas galian		
	3. Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	195 M3	Rp. 13.196.625,00
	4. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	-	Rp. ,00
	5. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	12,8 M3	Rp. 1.030.016,00
			<b>Rp. 14.708.197,60</b>
III.	<b>Pekerjaan pasangan :</b>	-	Rp. ,00
	1. Pekerjaan pasangan batu kosong	10,4 M3	Rp. 2.693.600,00
	2. Pekerjaan pasangan pondasi batukali 1:5	1.233,6 M2	Rp. 56.751.768,00
	3. Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	546,6 M2	Rp. 43.810.536,60
	4. Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks		<b>Rp. 103.255.904,60</b>
IV.	<b>Pekerjaan plesteran dan lantai :</b>	365,76 M2	Rp. 7.132.320,00
	1. Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	365,76 M2	Rp. 1.646.651,52
	2. Pekerjaan acian kaki pondasi	-	Rp. ,00
	3. Pekerjaan lantai acian semen		<b>Rp. 8.778.971,52</b>
V.	<b>Pekerjaan beton :</b>	0,72 M3	Rp. 264.787,20

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



	1. Pekerjaan lantai rabat beton 1:3:5, t = 5C	13,05 M3	Rp. 30.614.334,30
	2. Pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3	5,04 M3	Rp. 15.225.436,80
	3. Pek. kolom balak beton praktisi 15/15 camp. 1 : 2 : 3	-	Rp. .00
	4. Pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3	-	<b>Rp. 46.104.558,30</b>
VI.	<b>Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :</b>		
	1. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi	16 M2 27 M2	Rp. 2.966.400,00 Rp. 2.821.600,00
	2. Pekerjaan pintu panil	24 M2	Rp. 5.453.460,00
	3. Pek. jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	-	<b>Rp. 2.281.560,00</b>
	4. Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	-	<b>Rp. 13.523.020,20</b>
VII.	<b>Pekerjaan kap, atap dan plafon :</b>	12,76 M3	Rp. 27.658.576,00
	1. Pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/ nok/skor/gapit	650 M -	Rp. 12.021.750,00 Rp. 0,00
	2. Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	-	-
	3. Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	8 M -	Rp. 415.272,00 Rp. 0,00
	4 Pekerjaan bumbungan atap seng plat	-	-
	5 Pekerjaan rangka plafon	-	-
	6 Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	-	<b>Rp. 0,00</b>
VIII	<b>Pekerjaan instalasi listrik :</b>	40 titik	
	1 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	200 buah -	Rp. 1.600.000,00 Rp. 5.000.000,00
	2 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 W	-	-
	3 Pekerjaan pemasangan saklar ganda	-	-
	4 Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	-	-
	5 Pekerjaan pemasangan stop kontak +	52 buah -	<b>Rp. 6.600.000,00</b> Rp. 5.994.380,00
IX.	instalasi	-	-
	6 Pekerjaan pipa listrik + accessories	- 120 pasang	- -



	7 Kabelnya 2 x 2,5 mm	160 pasang	- Rp. 1.503.840,00 <u>Rp. 1.926.240,00</u> <b>Rp. 9.374.460,00</b>
	<b>Pekerjaan penggantung dan pengunci :</b>		
	1. Pasang kunci pintu biasa		
X.	2. Pasang engsel pintu	-	
	3. Pasang engsel jendela	-	
	4. Pasang grendel jendela	-	
	5. Pasang hak angin	-	
	6. Pasang handel jendela	840 M2 285,2 M2	Rp. 7.269.360,00 Rp. 1.926.240,00
	<b>Pekerjaan pengecatan :</b>		
XI	1. Pengecatan dinding tembok	-	
	2. Pekerjaan pengecatan plafon		
	3. Pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan listplank	-	-
	4. Pekerjaan meni kayu	-	-
	5. Pekerjaan pengecatan dinding partisi		-
XII.	<b>Pekerjaan instalasi air bersih / air kotor :</b>	-	
	1. Pekerjaan pemasangan pipa air bersih ½"		-
XIII.	2. Pekerjaan pasangan closet jongkok		
	3. Pekerjaan pemasangan kran air ½"	-	
	4. Pekerjaan bak mandi	-	-
	<b>Pekerjaan lain-lain / akhir :</b>	-	-
	1. Administrasi dan Dokumentasi	-	-
	<b>Item Pekerjaan Dalam Dana Pendamping</b> (Unit, Buah, LS) :	-	-
	1. Biaya IMB 40 Unit @ Rp. 100.000,-		
	2. Biaya papan proyek (1 buah)		-
	3. Pekerjaan pembangunan Direksi Keet (1 unit)		
	4. Pekerjaan septictank + peresapan 20 unit		
	5. Pekerjaan pembersihan, cut and fill (Lump sum)		
<b>Total</b>		<b>82,456%</b>	<b>Rp. 253.502.659,62</b>



- Bahwa disamping hasil pemeriksaan fisik oleh Staf Teknis tersebut di atas, Staf Teknis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Bidang Cipta Karya juga melakukan perhitungan denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak pemborongan, yaitu sebesar Rp.74.610.116,42, namun pada waktu pencairan 100% pada tanggal 21 Desember 2010 telah dipotong denda keterlambatan sebesar Rp. 23.661.664,-, sehingga sisa denda keterlambatan 5% dalam pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebesar Rp. 50.948.452,42 ;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan SP2D Anggaran Stimulus Nomor : 254729M / 051 / 112 tanggal 30-07-2009 yang dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp. 56.285.000,- untuk ATK, bahan komputer, biaya surat menyurat, dokumentasi, foto copy dan penggandaan, konsumsi rapat dan pelaporan, koordinasi / konsultasi ke pusat, sosialisasi di pusat, koordinasi Propinsi sebesar Rp. 39.860.000,- digunakan dan di pertanggungjawabkan untuk biaya perjalanan dinas yang diserahkan langsung kepada saksi IRFAN SANTANA FIRMAN, S.STPi (Kabid Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) untuk mengelolanya atas perintah saksi MA'MUN LEDO, SE., MM, Kuasa Pengguna Anggaran, namun berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan bukti-bukti pendukungnya, dana stimulus yang terealisasi hanya sebesar Rp. 22.920.000,- sehingga terdapat sisa biaya perjalanan dinas yang tidak dipergunakan tetapi telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 16.940.000,-. Dan sehubungan dengan pencairan SP2D dana pendamping Stimulus dalam APBD TA 2009 Nomor : 3354 / KBUD-GU / PAD / DKP / K-XI / 2009 tanggal 20 November 2009 uang sebesar Rp. 17.500.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah, ternyata sebesar Rp. 8.750.000,- dibayarkan kegiatan Verifikasi Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI), yang merupakan kegiatan di luar dari kegiatan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana, tetapi atas perintah MA'MUN LEDO, SE., MM, selaku Pengguna Anggaran, ERIATI sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut menggunakan dana pendamping stimulus ;





- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan MA'MUN LEDO, SE., MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 bertentangan dengan ketentuan :
  - 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : “Pengguna Anggaran / Jasa, Penyedia Barang / Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
    - Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;
    - Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau Kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;
  - 2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima ;
  - 3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;
  - 4 Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD bersama-sama dengan saksi MA'MUN LEDO, SE., MM., dan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI mengakibatkan kerugian Negara / Daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) sebesar Rp. 330.141.112,04 (tiga ratus tiga puluh juta

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



seratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah koma empat sen) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

1 Temuan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, teknis serta adanya mark-up volume sebesar.....	Rp. 253.502.659,62
2 Sisa denda keterlambatan 5% sebesar.....	Rp. 50.948.452,42
3 Biaya perjalanan dinas yang tidak dapat fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan biaya perjalanan dinas dibayarkan untuk kegiatan di luar kegiatan stimulus fiskal sebesar..	Rp. 25.690.000,00
<b>Total.....</b>	<b>Rp. 330.141.112,04</b>

Perbuatan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD, Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan stimulus fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2009 s/d bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, secara bersama-sama dengan MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Direktur Cabang PT. Haka Utama dan MA'MUN LEDO, SE., MM, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009, Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala mendapat anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan RI sebesar Rp 1.770.280.000,00 untuk kegiatan mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan dalam Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan berupa pembangunan perumahan nelayan ramah bencana berdasarkan DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0497.0.ST/032-07.4/-/2009 tanggal 11 Mei 2009, dipergunakan sebagai pembiayaan :

1 Untuk belanja bahan	Rp. 16.655.000,-
2 Untuk belanja honor terkait Satuan Kerja	Rp. 14.655.000,-
3 Untuk belanja honor terkait Tim Teknis	Rp. 4.800.000,-
4 Untuk biaya perjalanan dinas	Rp. 39.630.000,-
5 Untuk biaya lelang	Rp. 5.000.000,-
6 Untuk perencanaan	Rp. 58.447.000,-
7 Untuk pengawasan	Rp. 40.093.000,-
8 Untuk pembangunan rumah nelayan	Rp.1.591.000.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp.1.770.280.000,-</b>

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan stimulus fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009, Pemerintah Kabupaten Donggala menganggarkan dana sharing (dana pendamping) sebesar Rp 230.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Untuk pengadaan tanah/lahan .....	sebesar	Rp. 50.000.000,00
2 Untuk perjalanan dinas .....	sebesar	Rp. 17.500.000,00
3 Untuk pembersihan lokasi .....	sebesar	Rp. 10.000.000,00
4 Untuk belanja pendamping Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana yaitu untuk		

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



Pekerjaan tambah kurang ..... sebesar Rp. 162.500.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Stimulus Fiskal pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 tersebut, Bupati Donggala menunjuk Terdakwa Ir. LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi MA'MUN LEDO, S.E., MM, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm.Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009, dimana Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan realisasi fisik dan keuangan program / kegiatan ;
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- Meneliti dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang dan jasa ;
- Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
- Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menandatangani kontrak bila telah memiliki sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah ;
- Bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Donggala secara berkala ;

Dan bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2009, pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 dilakukan lelang secara terbuka dan



dimenangkan oleh PT. Haka Utama Cabang Donggala dengan pimpinan cabang saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.478.854.000,- untuk pembangunan 40 (empat puluh) unit rumah nelayan dengan 9 (sembilan) jenis item pekerjaan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 38/Konst-STML-DGL/VIII/2009 tanggal 18 Agustus 2009 dengan MOH. DADANG BACHMID Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala selaku pemenang tender pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 dan mengetahui / menyetujui saksi MA'MUN LEDO, SE., MM, selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.478.854.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung tanggal 18 Agustus s/d 15 Desember 2009 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan 9 (sembilan) jenis pekerjaan yaitu :

I Pekerjaan pendahuluan :

1 Pengukuran / Pemasangan Bouwplank	Rp. 300.000,00
-------------------------------------	----------------

II Pekerjaan tanah dan pasir :

1 Pekerjaan galian pondasi	Rp. 230.372,80
2 Pekerjaan urugan tanah bekas galian	Rp. 49.480,24
3 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	Rp. 769.803,13
4 Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	Rp. 183.069,25
5 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi	Rp. 123.119,10

III Pekerjaan pasangan :

1 Pekerjaan pasangan batu kosong	Rp. 645.587,40
----------------------------------	----------------

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



2	Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5	Rp. 2.222.220,00
3	Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	Rp. 5.615.370,30
4	Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks	Rp. 1.624.660,77
IV Pekerjaan plesteran dan lantai :		
1	Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	Rp. 179.400,00
2	Pekerjaan acian kaki pondasi	Rp. 41.418,40
3	Pekerjaan lantai acian semen	Rp. 692.087,50
V Pekerjaan beton :		
1	Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 Cm	Rp. 606.068,48
2	Pekerjaan sloof beton 15 / 15 campuran 1:2:3	Rp. 1.609.305,24
3	Pek. kolom balak beton praktis 15/15 campuran 1:2:3	Rp. 3.268.635,44
4	Pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1:2:3	Rp. 2.072.351,12
VI Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :		
1	Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi	Rp. 969.353,60
2	Pekerjaan pintu panil	Rp. 1.333.206,00
3	Pek. jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	Rp. 678.652,80
4	Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm	Rp. 42.779,25
VII Pekerjaan kap, atap dan plafon :		
1	Pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/nok/skor/gapit	Rp. 2.182.773,20
2	Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	Rp. 601.087,50
3	Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	Rp. 3.119.742,90
4	Pekerjaan bumbungan atap seng plat	Rp. 363.363,00
5	Pekerjaan rangka plafon	Rp. 1.065.187,50
6	Pekerjaan plafon tripleks 3 mm	Rp. 1.450.345,00
VIII Pekerjaan Instalasi Listrik :		
1	Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	Rp. 400.000,00
2	Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 watt	Rp. 125.000,00
3	Pekerjaan pemasangan saklar ganda	Rp. 25.900,00
4	Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	Rp. 60.000,00
5	Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	Rp. 150.000,00
6	Pekerjaan pipa listrik + accessories	Rp. 360.000,00
7	Kabelnya 2 x 2,5 mm	Rp. 250.000,00
IX Pekerjaan lain-lain / akhir :		
1	Administrasi dan Dokumentasi	Rp. 200.000,00





Padahal Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dipersyaratkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya ;

- Bahwa pada bulan Oktober 2009, dilakukan Amandemen ke - 1 atas kontrak Nomor : 38 / Konst-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 tersebut di atas, berdasarkan Surat Amandemen Ke I Nomor : 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009, yang menetapkan perpanjangan masa kontrak sampai tanggal 30 Desember 2009 dan menetapkan nilai kontrak sebesar Rp. 1.641.354.000,- yang terdiri dari dana bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.478.854.000,- dan bersumber dari pendamping dalam APBD Kabupaten Donggala tahun 2009 sebesar Rp. 162.500.000,- dimana dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Donggala sebesar Rp. 162.500.000,- tersebut dipergunakan untuk membiayai,

**Pekerjaan tambahan yaitu :**

**I Pekerjaan Plesteran dan Lantai :**

- 1 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3 ;
- 2 Pekerjaan acian kaki pondasi ;

**I Pekerjaan beton :**

- 1 Pekerjaan kolom beton praktis 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 ;

**II Pekerjaan Pengecatan :**

- 1 Pekerjaan pengecatan dinding partisi ;

**Pekerjaan kurang :**

**I Pekerjaan beton :**

- 1 Pekerjaan ring balak beton 15 / 15 campuran 1 : 2 : 3 ;

**II Pekerjaan Penggantung dan Pengunci :**

- 1 Pasang kunci pintu biasa ;
- 2 Pasang engsel pintu ;

**III Pekerjaan Pengecatan :**

- 1 Pekerjaan pengecatan dinding pekerjaan tembok ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melepaskan

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



tanggungjawabnya selaku PPK dan tanpa memiliki kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya sehingga tidak mampu mengendalikan pelaksanaan kontrak, sehingga Terdakwa membiarkan pelaksanaan pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebanyak 40 unit, dilaksanakan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 38 / Konst-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 dan Amandemen Ke I Nomor : 31 / KON.STML-DGL / X / 2009 tanggal 12 Oktober 2009 dengan membiarkan MOH. DADANG BACHMID Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala mensub-kontrakkan pekerjaan tersebut di bawah tangan kepada :

- 1 AHMAD ASRI DYALIJAMA sebanyak 8 unit ;
- 2 HARIS sebanyak 5 unit ;
- 3 Saya dan UMAR BACHMID sebanyak 13 unit ;
- 4 H. IDRIS sebanyak 3 unit ;
- 5 ANDANG sebanyak 5 unit ;
- 6 BUDI sebanyak 4 unit ;
- 7 Hj. SALMA sebanyak 2 unit ;

sehingga realisasi pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak karena hingga tanggal 15 Desember 2009, realisasi pekerjaan berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh saksi EKO RAKHMAT LABASO, ST. Konsultan Pengawas bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 62,544 % (enam puluh dua koma lima ratus empat puluh empat persen) dari nilai kontrak ;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009, sehubungan dengan akan berakhirnya tahun anggaran 2009 sedangkan pekerjaan stimulus fiskal pembangunan perumahan nelayan ramah bencana tersebut belum selesai, Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi MA'MUN LEDO, SE., MM, dan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI, sepakat berkonsultasi kepada pihak Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, dan sesuai kebijakan pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palu, pencairan dana 100% dapat dilakukan meskipun pekerjaan belum selesai 100% berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-46 / PP / 2009 tanggal 09 November 2009 tentang langkah-langkah dalam menghadapi tahun anggaran, dengan catatan sebagai berikut :

- 1 Adanya garansi bank senilai pekerjaan yang belum selesai ;
  - 2 Surat Pernyataan kesanggupan dari Rekanan ;
  - 3 Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak sebagai penjamin (PPK) ;
  - 4 Surat Pernyataan Keabsahan jaminan bank ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama saksi MA'MUN LEDO, S.E, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Rekanan dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, dengan menetapkan progress pekerjaan fisik pembangunan perumahan nelayan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan yaitu sebesar 92 % atau setidaknya-tidaknya di atas 90 % sehingga menetapkan nilai garansi bank yang harus dijamin oleh Kontraktor tidak senilai dengan kekurangan pekerjaan dilapangan, yaitu hanya sebesar Rp.174.885.400,- padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Rekanan baru sebesar 62,544 % berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat oleh Konsultan Pengawas tertanggal 15 Desember 2009, dan berdasarkan surat pernyataan kesanggupan dari saksi

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOH. DADANG BACHMID alias UKI, Pimpinan Cabang PT. Haka Utama yang menyanggupi menyelesaikan pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebesar 100 % sampai tanggal 31 Desember 2009 dan dalam Surat Garansi Bank disebutkan bahwa nilai pekerjaan yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.147.885.400,00 dan apabila saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2009 maka garansi bank tersebut dapat dicairkan untuk keuntungan rekening kas negara ;

- Bahwa, ternyata sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya tahun anggaran 2009, pekerjaan pembangunan perumahan nelayan tidak selesai dikerjakan oleh saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI dan pada tanggal 18 Maret 2010 dilakukan cek fisik atas pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 tersebut oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 622 / CK-89 / 2010 tanggal 02 Juli 2010 perihal Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan didapatkan temuan tertanggal 18 Maret 2010 bahwa pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 dalam kondisi sebagai berikut :

- 1 Kekurangan volume realisasi lapangan :
- 1 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks ;
- 2 Pekerjaan sloof beton 15/15 camp 1 : 2 : 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pekerjaan kolom beton praktis 15/15 camp 1 : 2 : 3 ;
  - 4 Pekerjaan pintu panil ;
  - 5 Pekerjaan jendela ventilasi bingkai kaca bening 5 mm ;
  - 6 Pekerjaan ventilasi ;
  - 7 Pekerjaan kuda-kuda, kap gordine/nok/skor/gapit ;
  - 8 Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20) ;
  - 9 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 Watt ;
  - 10 Pasang kunci pintu biasa ;
  - 11 Pasang hak angin ;
  - 12 Pasang handel jendela ;
  - 13 Pekerjaan meny kayu ;
  - 14 Pekerjaan pengecatan dinding partisi ;
  - 2 Pekerjaan yang mark up :
    - 1 Pekerjaan urugan tanah bekas galian ;
    - 2 Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai ;
    - 3 Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi ;
    - 4 Pekerjaan pasangan pondasi batu kali 1 : 5 ;
    - 5 Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3 ;
    - 6 Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks ;
    - 7 Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3 ;
    - 8 Pekerjaan acian kaki pondasi ;
    - 9 Pekerjaan lantai rabat beton 1 : 3 : 5, t = 5 cm ;
    - 10 Pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3 ;
    - 11 Pekerjaan ventilasi ;
    - 12 Pekerjaan bumbungan atap seng plat ;
    - 13 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik ;
  - 3 Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan fisik :
    - 1 Pekerjaan kusen pintu, jendela dan ventilasi ;
- dan sesuai hasil perhitungan prosentase pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.1.641.473.000,00 tertanggal 18 Maret 2010 baru mencapai progres 82,456 % dan sisa progres yang tidak dikerjakan oleh PT. Haka Utama sebesar 17,544% dengan temuan selisih volume antara volume realisasi dan volume perhitungan berdasarkan temuan

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volume realisasi lapangan dan temuan volume perhitungan gambar dan volume kontrak maka didapatkan selisih harga dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KEKURANGAN VOLUME, MARK UP / PEKERJAAN TIDAK SESUAI SPEK	HARGA
I.	<b>Pekerjaan pendahuluan :</b>	-	Rp. ,00
II.	<b>Pekerjaan tanah dan pasir :</b>	-	Rp. ,00
	1. Pekerjaan galian pondasi	81,8 M3	Rp. 481.556,60
	2. Pekerjaan urugan tanah bekas galian		
	3. Pekerjaan urugan tanah di bawah lantai	195 M3	Rp. 13.196.625,00
		-	Rp. ,00
	4. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai	12,8 M3	Rp. 1.030.016,00
	5. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi		<b>Rp. 14.708.197,60</b>
III.	<b>Pekerjaan pasangan :</b>	-	Rp. ,00
	1. Pekerjaan pasangan batu kosong	10,4 M3	Rp. 2.693.600,00
	2. Pekerjaan pasangan pondasi batukali 1:5	1.233,6 M2	Rp. 56.751.768,00
	3. Pekerjaan pasangan batu batako 1 : 3	546,6 M2	Rp. 43.810.536,60
	4. Pekerjaan pemasangan partisi dinding tripleks		<b>Rp. 103.255.904,60</b>
IV.	<b>Pekerjaan plesteran dan lantai :</b>	365,76 M2	Rp. 7.132.320,00
	1. Pekerjaan plesteran kaki pondasi 1 : 3	365,76 M2	Rp. 1.646.651,52
	2. Pekerjaan acian kaki pondasi	-	Rp. ,00
	3. Pekerjaan lantai acian semen		<b>Rp. 8.778.971,52</b>
V.	<b>Pekerjaan beton :</b>	0,72 M3	Rp. 264.787,20
	1. Pekerjaan lantai rabat beton 1:3:5, t = 5C		
	2. Pekerjaan sloof beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3	13,05 M3	Rp. 30.614.334,30
	3. Pek. kolom balak beton praktisi 15/15 camp. 1 : 2 : 3	5,04 M3	Rp. 15.225.436,80
	4. Pekerjaan ring balak beton 15/15 campuran 1 : 2 : 3	-	Rp. ,00
			<b>Rp. 46.104.558,30</b>





VI.	<b>Pekerjaan pintu, jendela dan fentilasi :</b>		
	1. Pekerjaan kusen pintu, jendela dan fentilasi	16 M2 27 M2	Rp. 2.966.400,00 Rp. 2.821.600,00
	2. Pekerjaan pintu panil		
	3. Pek. jendela fentilasi bingkai kaca bening 5 mm	24 M2	Rp. 5.453.460,00 <u>Rp. 2.281.560,00</u>
	4. Pekerjaan fentilasi kaca mati 5 mm		<b>Rp. 13.523.020,20</b>
VII.	<b>Pekerjaan kap, atap dan plafon :</b>	12,76 M3	Rp. 27.658.576,00
	1. Pekerjaan kuda-kuda, kap/gording/nok/skor/gapit	650 M	Rp. 12.021.750,00
	2. Pekerjaan listplank papan 2 x (2 x 20)	-	Rp. 0,00
	3. Pekerjaan atap seng gelombang besar BJLS 20	8 M	Rp. 415.272,00
	4 Pekerjaan bumbungan atap seng plat	-	Rp. 0,00
	5 Pekerjaan rangka plafon	-	Rp. 0,00
	6 Pekerjaan plafon tripleks 3 mm		<b>Rp. 40.095.598,00</b>
VIII	<b>Pekerjaan instalasi listrik :</b>	40 titik	Rp. 1.600.000,00
	1 Pekerjaan pemasangan instalasi listrik	200 buah	Rp. 5.000.000,00
	2 Pekerjaan pemasangan lampu TL 10 W	-	-
	3 Pekerjaan pemasangan saklar ganda	-	-
	4 Pekerjaan pemasangan saklar tunggal	-	-
	5 Pekerjaan pemasangan stop kontak + instalasi	-	-
	6 Pekerjaan pipa listrik + accessories	-	-
	7 Kabelnya 2 x 2,5 mm		<b>Rp. 6.600.000,00</b>
IX.	<b>Pekerjaan penggantung dan pengunci :</b>	52 buah	Rp. 5.994.380,00
	1. Pasang kunci pintu biasa	-	-
	2. Pasang engsel pintu	-	-
	3. Pasang engsel jendela	120 pasang	-
	4. Pasang grendel jendela	160 pasang	Rp. 1.503.840,00
	5. Pasang hak angin		<u>Rp. 1.926.240,00</u>
	6. Pasang handel jendela		<b>Rp. 9.374.460,00</b>
X.	<b>Pekerjaan pengecatan :</b>	-	-
	1. Pengecatan dinding tembok	-	-

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



	2. Pekerjaan pengecatan plafon	-	
	3. Pekerjaan pengecatan kusen, pintu dan listplank	840 M2 285,2 M2	- Rp. 7.269.360,00
	4. Pekerjaan meni kayu		Rp. 1.926.240,00
	5. Pekerjaan pengecatan dinding partisi		
XI		-	
	<b>Pekerjaan instalasi air bersih / air kotor :</b>		-
	1. Pekerjaan pemasangan pipa air bersih ½"	-	
	2. Pekerjaan pasangan closet jongkok	-	-
	3. Pekerjaan pemasangan kran air ½"	-	-
	4. Pekerjaan bak mandi	-	-
XII.		-	
	<b>Pekerjaan lain-lain / akhir :</b>		
	1. Administrasi dan Dokumentasi		-
XIII.			
	<b>Item Pekerjaan Dalam Dana Pendamping</b>	-	
	(Unit, Buah, LS) :	-	
	1. Biaya IMB 40 Unit @ Rp. 100.000,-		-
	2. Biaya papan proyek (1 buah)	-	-
	3. Pekerjaan pembangunan Direksi Keet (1 unit)	-	-
	4. Pekerjaan septictank + peresapan 20 unit	-	-
	5. Pekerjaan pembersihan, cut and fill (Lump sum)		-
<b>Total</b>		<b>82,456 %</b>	<b>Rp. 253.502.659,62</b>

- Bahwa disamping hasil pemeriksaan fisik oleh Staf Teknis tersebut di atas, Staf Teknis Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Bidang Cipta Karya juga melakukan perhitungan denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak pemborongan, yaitu sebesar Rp.74.610.116,42, namun pada waktu pencairan 100% pada tanggal 21 Desember 2010 telah dipotong denda keterlambatan sebesar Rp. 23.661.664,-, sehingga sisa denda keterlambatan 5% dalam pekerjaan perumahan nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 sebesar Rp. 50.948.452,42 ;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan SP2D Anggaran Stimulus Nomor : 254729M / 051 / 112 tanggal 30-07-2009 yang dibayarkan kepada Bendahara



Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp. 56.285.000,- untuk ATK, bahan komputer, biaya surat menyurat, dokumentasi, foto copy dan penggandaan, konsumsi rapat dan pelaporan, koordinasi / konsultasi ke pusat, sosialisasi di pusat, koordinasi Propinsi sebesar Rp. 39.860.000,- digunakan dan di pertanggungjawabkan untuk biaya perjalanan dinas yang diserahkan langsung kepada saksi IRFAN SANTANA FIRMAN, S.STPi., (Kabid Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) untuk mengelolanya atas perintah saksi MA'MUN LEDO, SE., MM, Kuasa Pengguna Anggaran, namun berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dan bukti-bukti pendukungnya, dana stimulus yang terealisasi hanya sebesar Rp. 22.920.000,- sehingga terdapat sisa biaya perjalanan dinas yang tidak dipergunakan tetapi telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 16.940.000,-. Dan sehubungan dengan pencairan SP2D dana pendamping Stimulus dalam APBD TA 2009 Nomor : 3354 / KBUD-GU / PAD / DKP / K-XI / 2009 tanggal 20 November 2009, uang sebesar Rp. 17.500.000,- dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah, ternyata sebesar Rp. 8.750.000,- dibayarkan kegiatan Verifikasi Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI), yang merupakan kegiatan di luar dari kegiatan pembangunan perumahan nelayan ramah bencana, tetapi atas perintah MA'MUN LEDO, SE., MM, selaku Pengguna Anggaran, ERIATI sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut menggunakan dana pendamping stimulus ;

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD selaku Pejabat Pembuat Komitmen, MA'MUN LEDO, SE., MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan MOH. DADANG BACHMID alias UKI selaku Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala TA 2009 bertentangan dengan ketentuan :
- 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran / Jasa, Penyedia Barang / Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau Kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara” ;

2 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima ;

3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” ;

4 Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” ;

• Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD bersama-sama dengan saksi MA’MUN LEDO, SE., MM., dan saksi MOH. DADANG BACHMID alias UKI mengakibatkan kerugian Negara / Daerah Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala) sebesar Rp. 330.141.112,04 (tiga ratus tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah koma empat sen) atau sekitar jumlah itu dengan rincian sebagai berikut :

- |   |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Temuan kekurangan volume,<br>ketidaksesuaian spesifikasi, teknis<br>serta adanya mark-up<br>volume sebesar.....  | Rp. 253.502.659,62        |
| 2 | Sisa denda keterlambatan 5% sebesar.....   | Rp. 50.948.452,42         |
| 3 | Biaya perjalanan dinas yang tidak dapat<br>fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br>dan biaya perjalanan dinas dibayarkan untuk<br>kegiatan di luar kegiatan stimulus fiskal sebesar.. | Rp. 25.690.000,00         |
|   | <b>Total.....</b>  | <b>Rp. 330.141.112,04</b> |



Perbuatan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 02 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti kepada pemerintah daerah Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala sebesar Rp12.845.000,00 (dua belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan apabila Terdakwa membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 671/KP-140/41/80 tanggal 17 November 1980 tentang pengangkatan CPNS an. LIDYAWATI AK. MOHAMMAD ;
- 2 SK Bupati Donggala Nomor : 821.2 / BKD / 04 / JAB / 03 / 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon II.b Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala ;
- 3 SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 02 / STML / VI / 2009 tanggal 01 Juni 2009 tentang Pengelola Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan pada Kegiatan Stimulus Fiskal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
- 4 SK Bupati Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta bendahara pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala ;
- 5 SK Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Nomor : 04 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penunjukan Panitia Penerima Barang /





- Jasa Kegiatan Pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala (Dana Stimulus Fiskal) tahun anggaran 2009 ;
- 6 SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.027 / 139 / K / V / 2009 tanggal 07 Mei 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009 ;
  - 7 SK Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Stimulus Pembangunan Perumahan Nelayan Ramah Bencana Nomor : 03 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
  - 8 Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 622 / CK.89 / 2010 tanggal 02 Juli 2009 tentang Penyampaian Hasil Selisih Perhitungan Pemeriksaan Rumah Nelayan ;
  - 9 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan / pemblokiran dana senilai Rp 147.885.400,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
  - 10 SPM dan SP2D untuk honor (Satker) masing-masing :
    - Asli SPM Nomor 10007 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 222459N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan output kegiatan Tim Teknis Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir sesuai SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor: 03 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 untuk bulan Juli s/d Oktober 2009 senilai Rp 4.800.000,00 ;
    - Asli SPM Nomor 10005 tanggal 09 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 219275N / 051 / 112 tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja Program Pengembangan dan

Hal. 33 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir Panitia Penerima barang / jasa sesuai dengan SK KPA Nomor : 04 / STML / VI / 2009 tanggal 10 Juni 2009 untuk bulan Juli s/d September 2009 senilai Rp 2.700.000,00 ;

- Asli SPM Nomor 10004 tanggal 09 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 219274N / 051 / 112 tanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir honor Pejabat Pembuat Komitmen sesuai SK KPA Nomor : 02 / STML / VI / 2009 tanggal 01 Juni 2009 untuk bulan Juli s/d September 2009 senilai Rp 3.465.000,00 ;

11 Asli SPM Nomor 10003 tanggal 02 Oktober 2009 dan Asli SP2D Nomor : 208986N / 051 / 112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non Operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 08 / STML-DGL / SPK / VI / 2009 senilai Rp 57.000.000,00 ;

12 Asli SPM Nomor 10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D Nomor : 254729N / 051 / 112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp 56.285.000,00;

13 SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing :

- Asli SPM Nomor 10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 220111N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 09 Juli 2009 Nomor : 27 / KONT-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;
- Asli SPM Nomor 10010 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SPD2D Nomor : 222467N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100%) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 09 Juli 2009 Nomor : 27/KONST-STML-DGL/VII/2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;

14 SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing :



- Asli SPM Nomor 10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D Nomor : 207263N / 051 / 112 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 295.770.800,00 ;
- Asli SPM Nomor 10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 220110N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 443.656.200,00 ;
- Asli SPM Nomor 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 222468N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 739.427.000,00 ;

15 Asli SPM Nomor : 523.72/SPM-LS/DPK/XII/2009 tanggal 13 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3522 / KBUD-LS / DKP / XI tanggal 26 November 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya ;

16 Asli SPM Nomor : 523.16 / SPM-GU / DKP / K / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3354 / KBUD-GU / PAD / DKP / K / XI / 2009 tanggal 20 November 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp21.977.500,00 beserta lampirannya ;

17 Asli SPM Nomor : 523.156 / SPM-LS / DKP / XII / 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 5145 / KBUD-LS / DKP / XII tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp162.500.000,00 beserta lampirannya ;

Hal. 35 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



18 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Nomor : 27 / KONT-STML-DGL / VII / 2009 tanggal 9 Juli 2009 ;

19 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009 ;

20 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;

21 Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing :

- Laporan Bulan I (Pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009 ;
- Laporan Bulan II (Kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009 ;
- Laporan Bulan III (Ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009 ;
- Laporan Bulan IV (Keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009 ;

22 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.027 / 139 / K / V / 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;

23 Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Bone Oge, tertanggal 26 November 2009 yang diterima oleh Nurjin L. sebesar Rp50.000.000,00 ;

24 Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing :

- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Masdi sebesar Rp 4.600.000,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E., MM., sebesar Rp 4.600.000,00 ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp 4.150.000,00 ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp 4.150.000,00 ;
- 25 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 05 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 10.000.000,00 ;
- 26 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 60.000.000,00 ;
- 27 Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 1.500.000,00 ;
- 28 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing :
  - Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 26.385.000,00 ;
  - Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp 50.000.000,00 ;
- 29 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800/118/K/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi, dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 30 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Donggala Nomor : 090/0575/Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo, S.E., MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana Stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta, selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;

Hal. 37 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 323 / K / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 s/d 16 Agustus 2009 ;
- 32 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 09 / STML / V / 2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009 ;
- 33 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 21 Oktober 2009 ;
- 34 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 902 / S.10 / KP3K / 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi, untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Ramah Bencana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 5 Oktober s/d 6 Oktober 2009 ;
- 35 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.4 / 090 / 1513 / KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi, untuk melaksanakan Perjalanan Dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring Pembangunan Rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus Nelayan Ramah Bencana di Kabupaten Donggala selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009 ;
- 36 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 22 / STML / X / 2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program stimulus fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;
- 37 1 (satu) eksemplar Surat Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program stimulus fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;
- 38 1 (satu) lembar asli Asuransi Jaminan Pemeliharaan Konstruksi PT. Haka Utama Nomor Bond : 15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009 ;
- 39 1 (satu) lembar asli Asuransi Jaminan Pemeliharaan Konstruksi CV. Anugerah Tana Medika Nomor Bond : 13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009 ;
- 40 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp 16.425.000,00 ;
- 41 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 38 / Kont-STML-DGL / VIII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 ;
- 42 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2009 Nomor : 2.0501 16 05 52 ;

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 1 (satu) eksemplar daftar isian Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal  
II rincian pengeluaran Nomor : 0497.0.ST / 032-07.4 / 2009 tanggal  
11 Mei 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 212 / PID.B / 2010 /  
PN.DGL., tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan / pemblokiran dana senilai Rp 147.885.400,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
  - 2 Asli SPM Nomor 10003 tanggal 02 Oktober 2009 dan Asli SP2D Nomor : 208986N / 051 / 112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 08 / STML-DGL / SPK / VI / 2009 senilai Rp 57.000.000,00 ;
  - 3 Asli SPM Nomor 10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D Nomor : 254729N / 051 / 112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp 56.285.000,00;
  - 4 SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing :
    - Asli SPM Nomor 10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 220111N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja



barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 27 / KONST-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;

- Asli SPM Nomor 10010 tanggal 16 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100%) atas belanja barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 27 / KONST-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;

5 SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing :

- Asli SPM Nomor 10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D Nomor : 207263N / 051 / 112 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas belanja barang Non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 295.770.000,00 ;
- Asli SPM Nomor 10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 220110N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 443.656.200,00 ;
- Asli SPM Nomor 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 222468N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 739.427.000,00 ;

6 Asli SPM Nomor : 523.72 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 13 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3522 / KBUD-LS / DPK / XI tanggal 26 November 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan



- pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya ;
- 7 Asli SPM Nomor : 523.16 / SPM-GU / DPK / K / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3354 / KBUD-GU / PADDKP / K / XI tanggal 20 November 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp 21.977.500,- beserta lampirannya ;
  - 8 Asli SPM Nomor : 523.156 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 5145 / KBUD-LS / DPK / XII tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp.162.500.000,- beserta lampirannya ;
  - 9 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Nomor : 27 / Konst-STML-DGL / VII / 2009 tanggal 9 Juli 2009 ;
  - 10 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009 ;
  - 11 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
  - 12 Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan pengawasan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing :
    - Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009 ;
    - Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009 ;



- Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009 ;
  - Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009 ;
- 13 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.027 / 139 / K / V / 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009 ;
- 14 Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 November 2009 yang diterima oleh Nirjin L. sebesar Rp.50.000.000,- ;
- 15 Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing :
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Maidi sebesar Rp. 4.600.000,- ;
  - Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E., MM. sebesar Rp. 4.600.000,- ;
  - Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp. 4.150.000,- ;
  - Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp. 4.150.000,- ;
- 16 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 5 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 17 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 18 Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 19 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing :

Hal. 43 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



- Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 2.385.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 50.000.000,- ;

20 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 118 / K / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi, dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;

21 1 (satu) eksemplar surat perintah Bupati Donggala Nomor : 090 / 0575 / Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo, S.E., MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;

22 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 323 / K / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2009 s/d 16 Agustus 2009 ;

23 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 09 / STML / V / 2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009 ;

24 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan





dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;

25 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 902 / S.10 / KP3K / 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;

26 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.4/090/1513/KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring pembangunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009 ;

27 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 22/STML/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;

28 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;

Hal. 45 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



29 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi PT.  
Haka Utama No. Bond : 15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember  
2009 ;

30 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi CV.  
Anugerah Tana Medika No. Bond : 13.12.01.2009.00561 tanggal 10  
September 2009 ;

31 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei  
2010 sebesar Rp. 16.425.000,- ;

32 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan  
rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Donggala Nomor : 38 / Kont-STMLDGL / VII / 2009  
tanggal 18 Agustus 2009 ;

33 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan  
perubahan anggaran SKPD TA 2009 Nomor : 2.0501 16 05 52 ;

34 Surat pengantar Nomor : 622/CK-89/2010, perihal penyampaian hasil  
selisih perhitungan pemeriksaan rumah nelayan tanggal 02 Juli 2010  
beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya  
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan  
dalam perkara lain ;

35 Surat hasil pemeriksaan tanggal 12 Juli 2011 ;

36 Surat penerimaan Negara / penerimaan bukan pajak 210010 kode  
KPPN 051 ;

37 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1012 K / PID.SUS / 2012  
tanggal 29 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 212 / PID.B /  
2010 / PN.DGL, tanggal 18 Agustus 2011 ;

**MENGADILI SENDIRI**



- 1 Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp12.895.000,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan / pemblokiran dana senilai Rp 147.885.400,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
  - 2 Asli SPM Nomor 10003 tanggal 02 Oktober 2009 dan Asli SP2D Nomor : 208986N / 051 / 112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non operasional lainnya

Hal. 47 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



perencanaan sesuai SPK tanggal 15 Juni 2009 Nomor : 08 /  
STML-DGL / SPK / VI / 2009 senilai Rp 57.000.000,00 ;

3 Asli SPM Nomor 10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D  
Nomor : 254729N / 051 / 112 tanggal 30 Juli 2009 untuk  
pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja  
senilai Rp 56.285.000,00;

4 SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing :

- Asli SPM Nomor 10009 tanggal 14 Desember 2009 dan  
Asli SP2D Nomor : 220111N / 051 / 112 tanggal 15  
Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja  
barang non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK  
tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 27 / KONST-STML-  
DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;
- Asli SPM Nomor 10010 tanggal 16 Desember 2009  
untuk pembayaran tahap II (100%) atas belanja barang  
non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK  
tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 27 / KONST-STML-  
DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;

5 SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing :

- Asli SPM Nomor 10002 tanggal 10 September 2009  
dan Asli SP2D Nomor : 207263N / 051 / 112 tanggal  
14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas  
belanja barang Non operasional lainnya pembangunan  
rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009  
Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai  
Rp 295.770.000,00 ;
- Asli SPM Nomor 10008 tanggal 14 Desember 2009 dan  
Asli SP2D Nomor : 220110N / 051 / 112 tanggal 15  
Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas  
belanja barang non operasional lainnya pembangunan  
rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009  
Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai  
Rp 443.656.200,00 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SPM Nomor 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 222468N / 051 / 112 tanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 739.427.000,00 ;
- 6 Asli SPM Nomor : 523.72 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 13 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3522 / KBUD-LS / DPK / XI tanggal 26 November 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya ;
- 7 Asli SPM Nomor : 523.16 / SPM-GU / DPK / K / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3354 / KBUD-GU / PADDKP / K / XI tanggal 20 November 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp 21.977.500,- beserta lampirannya ;
- 8 Asli SPM Nomor : 523.156 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 5145 / KBUD-LS / DPK / XII tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp.162.500.000,- beserta lampirannya ;
- 9 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Nomor : 27 / Konst-STML-DGL / VII / 2009 tanggal 9 Juli 2009 ;
- 10 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009 ;
- 11 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta

Hal. 49 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;

12 Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir  
pekerjaan pengawasan pembangunan rumah nelayan ramah bencana  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran  
2009 masing-masing :

- Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009 ;
- Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009 ;
- Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009 ;
- Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009 ;

13 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan  
Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.027 / 139 / K / V / 2009  
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala tahun  
anggaran 2009 ;

14 Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge  
tertanggal 26 November 2009 yang diterima oleh Nirjin L. sebesar  
Rp.50.000.000,- ;

15 Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar  
masing-masing :

- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima  
oleh Drs. Burhan Maidi sebesar Rp. 4.600.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima  
oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E., MM. sebesar Rp.  
4.600.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima  
oleh Miske sebesar Rp. 4.150.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima  
oleh Anwar sebesar Rp. 4.150.000,- ;





- 16 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 5 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- 17 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 18 Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 19 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing :
- Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 2.385.000,- ;
  - Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 20 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 118 / K / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi, dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 21 1 (satu) eksemplar surat perintah Bupati Donggala Nomor : 090 / 0575 / Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo, S.E., MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 22 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 323 / K / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2009 s/d 16 Agustus 2009 ;

Hal. 51 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



- 23 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 09 / STML / V / 2009 tanggal 09 Juli 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009 ;
- 24 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;
- 25 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 902 / S.10 / KP3K / 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;
- 26 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.4/090/1513/KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring pembangunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009 ;
- 27 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 22/STML/X/2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas



Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;

28 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24/STML/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;

29 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi PT. Haka Utama No. Bond : 15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009 ;

30 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No. Bond : 13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009 ;

31 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp. 16.425.000,- ;

32 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 38 / Kont-STMLDGL / VII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 ;

33 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD TA 2009 Nomor : 2.0501 16 05 52 ;

34 Surat pengantar Nomor : 622/CK-89/2010, perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pemeriksaan rumah nelayan tanggal 02 Juli 2010 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

35 Surat hasil pemeriksaan tanggal 12 Juli 2011 ;

36 Surat penerimaan Negara / penerimaan bukan pajak 210010 kode KPPN 051 ;

37 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 53 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 01 / Akta.Pid / 2014 / PN.DGL, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 29 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**A ADANYA NOVUM :**

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 212/PID.B/2010/PN.DGL., tanggal 18 Agustus 2011 sudah Tepat dan Benar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dawaan Primair dan Subsidaair dari Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2010 an. Moh. Dadang Bachmid tentang penitipan / pemblokiran dana senilai Rp 147.885.400,00 untuk pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Kelurahan Bone Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;
  - 2 Asli SPM Nomor 10003 tanggal 02 Oktober 2009 dan Asli SP2D Nomor : 208986N / 051 / 112 tanggal 05 Oktober 2009 untuk pembayaran 100% atas belanja barang Non operasional lainnya perencanaan sesuai SPK tanggal 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 Nomor : 08 / STML-DGL / SPK / VI / 2009 senilai Rp 57.000.000,00 ;

3 Asli SPM Nomor 10001 tanggal 30 Juli 2009 dan Asli SP2D Nomor : 254729N / 051 / 112 tanggal 30 Juli 2009 untuk pembayaran dana uang persediaan keperluan uang muka kerja senilai Rp 56.285.000,00;

4 SPM dan SP2D untuk pekerjaan pengawasan masing-masing :

- Asli SPM Nomor 10009 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 220111N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I atas belanja barang Non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 27 / KONST-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;
- Asli SPM Nomor 10010 tanggal 16 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II (100%) atas belanja barang Non operasional lainnya pengawasan sesuai SPK tanggal 9 Juli 2009 Nomor : 27 / KONST-STML-DGL / VII / 2009 senilai Rp 20.000.000,00 ;

5 SPM dan SP2D untuk pekerjaan fisik masing-masing :

- Asli SPM Nomor 10002 tanggal 10 September 2009 dan Asli SP2D Nomor : 207263N / 051 / 112 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran tahap I 20% atas belanja barang Non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 295.770.000,00 ;
- Asli SPM Nomor 10008 tanggal 14 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 220110N / 051 / 112 tanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran tahap II 30% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 443.656.200,00 ;
- Asli SPM Nomor 10012 tanggal 16 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 222468N / 051 / 112 tanggal 21

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



Desember 2009 untuk pembayaran tahap III 100% atas belanja barang non operasional lainnya pembangunan rumah nelayan sesuai SPK tanggal 18 Agustus 2009 Nomor : 38 / STML-DGL / SPK / VIII / 2009 senilai Rp 739.427.000,00 ;

- 6 Asli SPM Nomor : 523.72 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 13 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3522 / KBUD-LS / DPK / XI tanggal 26 November 2009 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengadaan surat-surat dan ganti rugi tanah pada kegiatan pendamping Stimulus (DAU) senilai Rp 50.000.000,00 beserta lampirannya ;
- 7 Asli SPM Nomor : 523.16 / SPM-GU / DPK / K / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 dan Asli SP2D Nomor : 3354 / KBUD-GU / PADDKP / K / XI tanggal 20 November 2009 untuk pembayaran ganti uang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala senilai Rp 21.977.500,- beserta lampirannya ;
- 8 Asli SPM Nomor : 523.156 / SPM-LS / DPK / XII / 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan Asli SP2D Nomor : 5145 / KBUD-LS / DPK / XII tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran tahap 100% atas pekerjaan pembangunan rumah ramah bencana yang sumber pembiayaannya pada kegiatan pendamping Stimulus (PAD) senilai Rp.162.500.000,- beserta lampirannya ;
- 9 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pengawasan Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 Nomor : 27 / Konst-STML-DGL / VII / 2009 tanggal 9 Juli 2009 ;
- 10 1 (satu) eksemplar Asli Estimate Engineering (EE) dana pendamping (APBD) Tahun Anggaran 2009 ;
- 11 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45 / 0784 / B.Adm Pembgn & SDA tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 ;





12 Asli Laporan Kegiatan Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir pekerjaan pengawasan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2009 masing-masing :

- Laporan Bulan I (pertama) tanggal 18 Agustus 2009 s/d 13 September 2009 ;
- Laporan Bulan II (kedua) tanggal 14 September 2009 s/d 11 Oktober 2009 ;
- Laporan Bulan III (ketiga) tanggal 12 Oktober 2009 s/d 08 November 2009 ;
- Laporan Bulan IV (keempat) tanggal 09 November 2009 s/d 14 Desember 2009 ;

13 Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.027 / 139 / K / V / 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Donggala tahun anggaran 2009 ;

14 Asli kwitansi untuk pembayaran tanah (ganti rugi) di Boneoge tertanggal 26 November 2009 yang diterima oleh Nirjin L. sebesar Rp.50.000.000,- ;

15 Asli kwitansi perjalanan dinas (stimulus) sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing :

- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Drs. Burhan Maidi sebesar Rp. 4.600.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Drs. Ma'mun Ledo, S.E., MM. sebesar Rp. 4.600.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Miske sebesar Rp. 4.150.000,- ;
- Kwitansi tertanggal 23 November 2009 yang diterima oleh Anwar sebesar Rp. 4.150.000,- ;

16 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng tertanggal 5 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 10.000.000,- ;



- 17 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan sapiteng dan gantungan pintu rumah nelayan tertanggal 30 Desember 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 60.000.000,- ;
- 18 Asli kwitansi untuk pembayaran kontribusi biaya penginapan tim Irjen DKP tertanggal 23 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 19 Asli kwitansi untuk pembayaran perbaikan rumah nelayan sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing :
  - Kwitansi tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 2.385.000,- ;
  - Kwitansi tertanggal 25 Januari 2010 yang diterima oleh Memet sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- 20 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 118 / K / VI / 2009 tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Irfan Santana, S.STPi, dalam rangka konsultasi ke Pusat untuk kegiatan Stimulus Fiskal di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 21 1 (satu) eksemplar surat perintah Bupati Donggala Nomor : 090 / 0575 / Bag.Umum tanggal 24 Juni 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ma'mun Ledo, S.E., MM, untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dana stimulus pembangunan rumah nelayan ramah lingkungan di Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta selama 5 (lima) hari mulai tanggal 25 Juni 2009 s/d 29 Juni 2009 ;
- 22 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 523.800 / 323 / K / VIII / 2009 tanggal 11 Agustus 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka mengikuti konsultasi teknis program sumber daya perikanan tahun anggaran 2009 selama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2009 s/d 16 Agustus 2009 ;
- 23 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 09 / STML / V / 2009 tanggal 09 Juli



2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 10 Juli s/d 11 Juli 2009 ;

24 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;

25 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 902 / S.10 / KP3K / 2009 tanggal 05 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring dan evaluasi program stimulus fiskal kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;

26 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 523.4/090/1513/KL tanggal 19 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan sdr. I Ketut Ellias, A.Pi untuk melaksanakan perjalanan dinas ke Kabupaten Donggala dalam rangka monitoring pembangunan rumah khusus nelayan ramah bencana selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 s/d 21 Oktober 2009 ;

27 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 22 / STML / X / 2009 tanggal 03 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah



selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 05 Oktober 2009 s/d 06 Oktober 2009 ;

28 1 (satu) eksemplar surat tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 24 / STML / X / 2009 tanggal 16 Oktober 2009 beserta kelengkapannya tentang penugasan Ir. Lidyawati AK. Mohammad untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam rangka konsultasi teknis program Stimulus Fiskal TA 2009 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat I Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2009 s/d 21 Oktober 2009 ;

29 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi PT. Haka Utama No. Bond : 15.12.01.2009.00405 tanggal 15 Desember 2009 ;

30 1 (satu) lembar asli asuransi jaminan pemeliharaan konstruksi CV. Anugerah Tana Medika No. Bond : 13.12.01.2009.00561 tanggal 10 September 2009 ;

31 1 (satu) eksemplar bukti setoran PT. Bank Sulteng tertanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp. 16.425.000,- ;

32 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan rumah nelayan ramah bencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala Nomor : 38 / Kont-STMLDGL / VII / 2009 tanggal 18 Agustus 2009 ;

33 1 (satu) eksemplar foto copy (dilegalisir) dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD TA 2009 Nomor : 2.0501 16 05 52 ;

34 Surat pengantar Nomor : 622/CK-89/2010, perihal penyampaian hasil selisih perhitungan pemeriksaan rumah nelayan tanggal 02 Juli 2010 beserta lampirannya yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

35 Surat hasil pemeriksaan tanggal 12 Juli 2011 ;

36 Surat penerimaan Negara / penerimaan bukan pajak 210010 kode KPPN 051 ;

37 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;



- Bahwa tepat dan benarnya putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 212 / PID.B / 2010 / PN.DGL., tanggal 18 Agustus 2011 tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya Novum berupa Bukti Putusan Mahkamah Agung, yaitu : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 911 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 24 Juli 2012 atas nama Terdakwa MA'MUN LEDO, SE., MM., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Terdakwa MOH. DADANG BACHMID alias UKI. Yang didakwa SECARA BERSAMA-SAMA dengan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD didakwa SECARA BERSAMA-SAMA dengan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah, yaitu Terdakwa atas nama MA'MUN LEDO, SE., MM., dan Terdakwa atas nama MOH. DADANG BACHMID alias UKI ;
- Namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 911 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 24 Juli 2012 atas nama Terdakwa MA'MUN LEDO, SE., MM., Mahkamah Agung memutuskan / menyatakan Tidak dapat diterima Permohonan Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan-pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan pembebasan tersebut bukan bebas murni ;
- 2 Bahwa denda keterlambatan telah disetorkan ke kas Negara serta telah memenuhi prosedur yang benar dan pencairan uang 100% padahal pekerjaan belum selesai (92%) dilakukan dengan terlebih dahulu ada

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



addendum dan atas keterlambatan telah dikenakan denda keterlambatan serta dipenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per46 / PP / 2009 tanggal 09 November 2009 ;

- 3 Bahwa perumahan nelayan sekarang telah selesai dan telah ditempati oleh para nelayan, hal mana telah dibuktikan dengan peninjauan oleh Tim Majelis Hakim, Kejaksaan Negeri Donggala, Ahli dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- 4 Bahwa perjalanan dinas yang dilakukan adalah untuk kepentingan dinas sedangkan keterlambatan pekerjaan sudah dikenakan denda dan pemborong menerima pekerjaan sesuai dengan haknya ;

Dengan demikian Terdakwa Ma'mun Ledo, SE., MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

- Demikian pula halnya dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Terdakwa MOH. DADANG BACHMID alias UKI. Mahkamah Agung memutuskan / menyatakan Tidak dapat diterima Permohonan Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti sudah tepat dan benar”, yaitu :

- 1 Bahwa, fakta membuktikan, rumah nelayan ramah bencana telah diserahterimakan oleh Terdakwa serta Rekanan kepada Lidyawati AK. Mohammad selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, dan oleh Bupati kemudian dibagikan kepada nelayan dan telah dihuni ;
- 2 Bahwa, denda keterlambatan sebesar Rp. 82.067.700,- (delapan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) telah dibayarkan ke kas Negara, dengan demikian tidak ada kerugian Negara ;





- 3 Bahwa, pada waktu pemeriksaan setempat nelayan sangat senang atas bantuan Pemerintah mengadakan rumah tinggal untuk mereka, dan Ahli mengakui telah ada perbaikan ;

Selanjutnya disebutkan dalam putusan yang dimaksud ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas Judex Facti merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;
- Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta putusan tersebut jelas Moh. Dadang Bachmid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

Bahwa berdasarkan novum berupa 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum TIDAK DAPAT DITERIMA terhadap Terdakwa MA'MUN LEDO, S.E., MM., dan MOH. DADANG

Hal. 63 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



BACHMID alias UKI, maka seharusnya pemohon Peninjauan Kembali LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD juga tidak dapat dipidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, karena yang didakwa bersama-sama dengan pemohon melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Ma'mun Ledo, S.E., MM., dan Moh. Dadang Bachmid alias Uki tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan ;

**B KEKHILAFAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN :**

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1012 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terpidana LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD / Pemohon Peninjauan Kembali, Hakim telah melakukan Kekhilafan dalam mengambil keputusan ;

Bahwa kekhilafan Hakim jelas terlihat dalam salah satu pertimbangannya di halaman 55 Putusan yang menyatakan : “Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersama-sama saksi Ma'mun Ledo, S.E., MM., dan saksi Mohammad Dadang Bachmid adalah perbuatan melawan hukum karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair dan harus bertanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

Bahwa selanjutnya dalam point 3 amar putusannya yang menyebutkan : “Menyatakan Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi SECARA BERSAMA-SAMA” ;

Yang menjadi pertanyaan adalah Terpidana / pemohon peninjauan kembali LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan siapa ?, apakah yang dimaksud secara bersama-sama dengan MA'MUN LEDO, S.E., MM., dan MOH. DADANG BACHMID ;

Memang benar pemohon didakwa bersama-sama dengan Ma'mun Ledo, S.E., MM., dan Moh. Dadang alias Uki melakukan tindak pidana korupsi, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 911 K/Pid.Sus/2012, tanggal 24 Juli 2012 atas nama Terdakwa MA'MUN LEDO, S.E., MM., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K/Pid.Sus/2012, tanggal 10 Mei 2012 atas nama Terdakwa MOH. DADANG BACHMID alias UKI Mahkamah Agung Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;



Bahwa dengan putusan Mahkamah Agung tersebut Terdakwa Ma'mun Ledo, S.E., MM., dan Terdakwa Moh. Dadang alias Uki jelas Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama, bahwa dengan demikian pemohon LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD seharusnya juga dinyatakan Tidak Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama ;

Disinilah Kekhilafan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1012 K / Pid.Sus / 2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 212 / Pid.B / 2010 / PN.DGL., tanggal 18 Agustus 2011 dan Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, KEMBALI PADA PERTANYAAN AWAL DI ATAS, BERSAMA-SAMA DENGAN SIAPA, jelas tidak ada karena Ma'mun Ledo, S.E., MM., dan Moh. Dadang alias Uki tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Terpidana / Pemohon Lidyawati A.K. Mohammad ;

Bahwa dengan demikian pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidiair ;

**C PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN :**

Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1012 K / PID.SUS / 2012 Tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Terpidana LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Bahwa dalam perkara ini Terpidana LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan MA'MUN LEDO, S.E., MM., dan MOH. DADANG BACHMID alias UKI dimana kasasi Jaksa/ Penuntut Umum diterima, namun Putusan Mahkamah Agung Nomor : 911

Hal. 65 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



K / Pid.Sus / 2012, Tanggal 24 Juli 2012 atas nama Terdakwa MA'MUN LEDO, S.E., MM., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid.Sus / 2012, Tanggal 10 Mei 2012 atas nama Terdakwa MOH. DADANG BACHMID alias UKI Mahkamah Agung Menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut ;

Bahwa dengan demikian jelas ada pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1012 K / PID.SUS / 2012 Tanggal 29 Agustus 2012 atas nama Pemohon / Terdakwa LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD yang menerima Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 911 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 24 Juli 2012 atas nama Terdakwa MA'MUN LEDO, S.E., MM., dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 61 K / Pid.Sus / 2012, tanggal 10 mei 2012 atas nama Terdakwa MOH. DADANG BACHMID alias UKI dimana Mahkamah Agung menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut, DALAM PERKARA YANG SAMA PERSIS ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris Nomor : 1012 K / Pid.Sus / 2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan benar yaitu dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kontrak lebih dari pada itu Terdakwa melakukan amandemen kontrak dengan mensubkontrakkan pekerjaan kepada saksi Moh. Dadang Bachmid alias Uki Pimpinan PT. Haka Utama Cabang Donggala yang seharusnya Terdakwa tidak melakukannya karena bertentangan dengan kontrak dan kewajiban hukum Terdakwa sendiri ;



- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- 3 Bahwa perbedaan putusan merupakan perbedaan pendapat dari Hakim Majelis, bukan merupakan hal yang saling bertentangan ;
- 4 Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : LIDYAWATI A.K. MOHAMMAD tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 67 dari 62 hal. Put. No. 42 PK/Pid.Sus/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





